



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di daerah serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang menjadi kewenangan Wali Kota dan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, perlu didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menyatakan bahwa Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha
12. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Non Berusaha yang diberikan melalui DPMPSTP secara elektronik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mempunyai maksud:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 4

Wali Kota mendelegasikan Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPSTP.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk penerbitan Perizinan terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Non Berusaha; dan
 - c. Non Perizinan.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota Ini .

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara terpadu satu pintu oleh DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
- (2) Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dilakukan melalui Sistem online berbasis aplikasi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala DPMPSTSP wajib:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait, dengan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan yang baik pada saat dan paska diterbitkan;
- b. menyusun standar operasional prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan, memproses dan menetapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Wali Kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Perizinan dan Non Perizinan yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya; dan
- b. Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1);
- b. Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 27);
- c. Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1);
- d. Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 November 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang.
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 TAHUN 113

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Penyelenggaraan Reklame;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
3. Pengantar Balik Nama Kendaraan;
4. Pengantar Plat Kuning;
5. Insidentik Kendaraan;
6. Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan;
7. Kartu Pengawasan;
8. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (Petak Makam);
9. Izin Bangunan Makam;
10. Izin Perpanjangan Bangun Makam;
11. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir;
12. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Apoteker;
13. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis;
15. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Umum;
16. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi;
17. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis;
18. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis;
19. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
20. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Sanitarian;
21. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radiografer;
22. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi;
23. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis;
24. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;

25. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan;
26. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat;
27. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
28. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
29. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Penata Anestesi;
30. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Elektromedis;
31. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara;
32. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
33. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik;
34. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis;
35. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisikawan Medik;
36. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi;
37. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknik Kardiovaskular;
38. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
39. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan;
40. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Epidemiologi;
41. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
42. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
43. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Administrasi Kebijakan Kesehatan;
44. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Biostatik dan Kependudukan;
45. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan dan Reproduksi Keluarga;
46. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Entomolog Kesehatan;
47. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Mikrobiologi Kesehatan;
48. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur;
49. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Audiologis;
50. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radioterapis;
51. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
52. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
53. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

54. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
55. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP diselenggarakan oleh Masyarakat;
56. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
57. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;
58. Persetujuan Bangunan Gedung;
59. Sertifikat Laik Fungsi;
60. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
61. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
62. Izin Galian;
63. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; dan
64. Persetujuan Lingkungan.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
NON PERIZINAN

JENIS NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

1. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keterangan Rencana Kota;
3. Pengesahan Rencana Tapak;
4. Registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH